



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 555 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan meninggalnya salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 31);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2018-2022.
- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2018-2022 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 NOVEMBER  
2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
10. Pimpinan Paroki Gereja Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
11. Pimpinan PGIS Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan WALUBI Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 555 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN  
BANTUL PERIODE TAHUN 2018-2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Unsur	Nama
1	2	3	4
A.	Dewan Penasehat		
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
B.	FKUB		
1.	Ketua	Islam	H. Yasmuri, S.Pd., M.PdI.
2.	Wakil Ketua I	Islam	Drs. H. Saebani, M.A., M.Pd.
3.	Wakil Ketua II	Katholik	FX. Djuwaris
4.	Sekretaris I	Islam	Drs. H. Imron Rosyid
5.	Sekretaris II	Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Budha 2. Hindu	I Ketut Tada, S.Sos Wagimin, S.Ag

1	2	3	4
7.	Sekretariat FKUB	<p>3. Islam</p> <p>1. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.</p> <p>2. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bantul</p>	<p>1. H. Suhartadi Prasojo, SE</p> <p>2. Dr. Drs. H. Dadan M,SH,MHum</p> <p>3. H. Abdul Choliq Syifa</p> <p>4. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag</p> <p>5. Drs. H. Agus Amarulloh, M.A</p> <p>6. H. Baharudin, S.Pd.</p> <p>7. Drs. H. Damanhuri</p> <p>8. H. Suwandi Danusubroto</p> <p>9. Ir. H. Tri Swasana</p> <p>10. Arba Riksawan Qomaru, SE</p> <p>1. Pintoko Dewanto, S.IP</p> <p>2. Jumari, S.IP</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

